

# **ANTARA PERLINDUNGAN DAN REPRESI: PROBLEMATIKA PASAL KARET DALAM UU ITE TERHADAP KEBEBASAN BEREKSPRESI DI ERA DIGITAL**

Prof. Dr. J.M. Atik Krustiyati S.H., M.S., Gita Venolita Valentina Gea, S.H., M.H., Kezia Grace Harefa, S.H.  
Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Indonesia  
Email: [krustiyati@staff.ubaya.ac.id](mailto:krustiyati@staff.ubaya.ac.id)

## **Abstrak**

Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun dalam praktiknya, hak ini kerap terancam oleh penggunaan pasal-pasal multitafsir dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya terhadap ekspresi publik yang disampaikan melalui meme dan kritik digital. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pasal-pasal karet dalam UU ITE digunakan untuk menekan kebebasan berekspresi, serta bagaimana instrumen hukum lain seperti Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Pers, dan Undang-Undang Penyiaran berperan dalam memberikan perlindungan terhadap hak tersebut. Penelitian ini juga mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa lembaga negara tidak dapat digugat dalam perkara pelanggaran ITE, yang memperlihatkan ketimpangan akses hukum antara negara dan warga. Selain itu, tulisan ini menyoroti bagaimana kebebasan berpendapat kerap dipolitisasi untuk kepentingan kelompok tertentu. Melalui pendekatan normatif dan studi kasus, penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di ruang digital perlu diarahkan untuk lebih menghormati hak asasi dan prinsip demokrasi, serta menghindari penggunaan hukum sebagai alat represi terhadap ekspresi warga negara.

**Kata kunci:** kebebasan berpendapat, UU ITE, pasal karet, meme kritik, hak asasi manusia, politisasi hukum

kebebasan pers, penyiaran, dan lain-lain, dengan maksud untuk menjaga pluralisme pendapat dalam kehidupan berpolitik (Harjono, 2009). Dalam era digital seperti sekarang, kebebasan tersebut banyak diekspresikan melalui berbagai bentuk komunikasi di media sosial, termasuk dalam bentuk meme, satire, maupun kritik terhadap kebijakan publik dan tokoh negara. Alih-alih mendapat pengakuan dan perlindungan sebagai bagian dari demokrasi, ekspresi semacam ini kerap dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang merupakan perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya pasal-pasal yang dikenal sebagai "pasal karet". Informasi dan transaksi elektronik ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, teknologi ini mampu menghubungkan masyarakat tanpa batasan ruang dan waktu, memperluas partisipasi publik, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Namun di sisi lain, jika digunakan secara tidak benar, teknologi ini dapat merusak hubungan sosial, menghancurkan karakter individu, menjadi pintu masuk bagi berbagai tindak kejahatan ekonomi, bahkan berpotensi mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal-pasal seperti Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) tentang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian terbukti menimbulkan multitafsir yang luas dan berpotensi menekan kebebasan berekspresi. Dalam beberapa kasus, meme dengan unsur kritik politik diproses secara hukum atas dasar pasal-pasal tersebut, meskipun isi dari meme tersebut merupakan bagian dari ekspresi politik warga negara. Memang benar, informasi dan transaksi elektronik ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, teknologi ini mampu menghubungkan masyarakat tanpa batasan ruang dan waktu, memperluas partisipasi publik, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Namun di sisi lain, jika digunakan secara tidak benar, teknologi ini dapat merusak hubungan sosial, menghancurkan karakter individu, menjadi pintu masuk bagi berbagai tindak kejahatan ekonomi, bahkan berpotensi

## **I. Pendahuluan**

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi Indonesia dan berbagai instrumen hukum internasional. Menurut Harjono, kebebasan menyatakan pendapat turut meliputi kebebasan lain sebagai turunan atau penjabarannya, seperti



mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masalah terkait UU ITE lebih banyak muncul pada tahap pelaksanaan atau penafsiran, bukan pada isi norma undang-undangnya sendiri. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya menegaskan bahwa pasal-pasal yang dianggap bersifat multitafsir tersebut tetap konstitusional. Oleh karena itu, pedoman yang dibuat oleh aparat penegak hukum sangat krusial dalam penerapan UU ini. Jika dilakukan perubahan terhadap UU ITE, sebaiknya fokus pada pasal-pasal yang memberikan ruang penafsiran yang terlalu luas, seperti ketentuan mengenai penghinaan. Revisi yang paling realistis adalah menghapus kata "penghinaan" dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE karena istilah tersebut bersifat subjektif dan sering dikaitkan dengan perasaan pribadi. Selain UU ITE, penting juga untuk meninjau bagaimana kebebasan berpendapat seharusnya dijamin oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta UU Penyiaran. Namun dalam praktiknya, terjadi ketimpangan antara perlindungan hukum terhadap individu dan kewenangan negara dalam menafsirkan pelanggaran hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa lembaga negara tidak dapat digugat dalam perkara pelanggaran kebebasan berpendapat menambah kompleksitas isu ini. Tidak jarang pula kebebasan berpendapat dijadikan komoditas politik. Di satu sisi, masyarakat sipil berupaya menggunakan haknya untuk menyuarakan kritik, tetapi di sisi lain, kekuasaan atau kelompok tertentu justru mempolitisasi isu ini demi kepentingan tertentu, termasuk untuk membungkam lawan politik atau mengarahkan opini publik melalui narasi hoaks. Melalui tulisan ini, hendak dikaji sejauh mana pasal-pasal karet dalam UU ITE dan kebijakan hukum lainnya telah menjadi

ancaman nyata terhadap kebebasan berpendapat di ruang digital, khususnya dalam konteks ekspresi melalui meme dan kritik publik. Penelitian ini juga mengkaji ketimpangan posisi hukum antara negara dan warga serta implikasinya terhadap demokrasi.

## II. Penyalahgunaan Pasal-Pasal Karet dalam UU ITE terhadap Kebebasan Berpendapat

Sejak diberlakukannya UU ITE, ruang digital di Indonesia menjadi wilayah yang turut diawasi secara hukum. Undang-undang ini dirancang untuk menanggapi perkembangan teknologi informasi, namun pada praktiknya sering digunakan untuk membungkam kritik, termasuk kritik yang muncul dalam bentuk meme atau ekspresi satiris lainnya. Pasal-pasal yang sering digunakan untuk menjerat ekspresi warga adalah Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik, Pasal 28 ayat (2) tentang penyebaran kebencian berdasarkan SARA, dan Pasal 29 tentang ancaman kekerasan. Ketiga pasal ini dikenal sebagai *pasal karet* karena memiliki rumusan yang multitafsir dan lentur sehingga mudah digunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat. Revisi UU ITE tahun 2016 dan terakhir pada tahun 2024 tidak secara substansial menghilangkan problem utama yaitu ketidakjelasan batas antara kritik, ujaran, dan tindak pidana.

Salah satu contoh yang pernah menjadi sorotan publik adalah penyebaran meme yang menampilkan figur politik dalam konteks visual satire. Konten semacam ini kemudian dipermasalahkan secara hukum karena dianggap mencemarkan nama baik atau melecehkan martabat individu. Kasus tersebut menunjukkan bagaimana ekspresi politik berbentuk satire dapat dikenai sanksi pidana, meskipun dalam kerangka negara demokratis, ekspresi semacam ini idealnya dipandang sebagai

bagian dari kebebasan berpendapat dan kritik terhadap penyelenggara kekuasaan. Padahal, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui ketentuan Pasal 28E dan 28F secara eksplisit menjamin hak setiap orang untuk menyatakan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan, termasuk melalui media digital. Begitu juga dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 23 dan 25, yang menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat. Negara bukan hanya tidak boleh melanggar hak tersebut, tetapi juga berkewajiban melindungi hak warga dalam menyuarakan pandangannya.

Dalam praktik penegakan hukum, muncul ketimpangan yang signifikan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 menegaskan bahwa lembaga pemerintah tidak bisa digugat secara perdata atas pelanggaran UU ITE atau pembatasan kebebasan berpendapat, karena hanya individu yang dianggap bertanggung jawab secara hukum. Akibatnya, apabila suatu institusi negara menggunakan wewenangnya untuk membatasi kebebasan warga, tidak ada mekanisme hukum yang memungkinkan warga langsung menuntut lembaga tersebut. Kondisi ini memperkuat posisi dominan negara dalam menafsirkan dan menindak kritik tanpa adanya kontrol yang seimbang dari masyarakat.

Dalam putusan yang sama, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yang mengatur penghinaan dan pencemaran nama baik merupakan bentuk pembatasan terhadap kebebasan berpendapat (*freedom of speech*). Pembatasan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penggunaan media informasi dan teknologi, dengan landasan hukum dari Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945. Prinsip yang sama juga berlaku pada pasal-pasal terkait konten ilegal dalam



Pasal 27 hingga Pasal 29 UU ITE. Dengan demikian, MK menyimpulkan bahwa ketentuan tersebut pada tahun 2008 masih dianggap konstitusional dan sah secara hukum.

Namun, dengan pesatnya perkembangan media sosial, pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut perlu dikaji ulang. Dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, terdapat unsur 'penghinaan' dan 'pencemaran nama baik' yang merujuk pada Pasal 310 KUHP, yang bersifat sangat subjektif. Unsur ini kerap menjadi pasal karet yang rawan disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Keputusan untuk meneruskan atau menghentikan suatu perkara sering kali dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, sehingga mengancam prinsip keadilan dan kebebasan berekspresi secara lebih luas (Akbar, 2021). Selain itu, UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers semestinya menjadi payung yang memperluas ruang ekspresi dan menjamin perlindungan terhadap jurnalis serta produk ekspresi media. Namun dua UU ini sering kali tidak mampu menjadi "tameng" ketika ekspresi tersebut dilakukan di luar saluran resmi pers, seperti di media sosial oleh individu biasa.

Fenomena penyalahgunaan pasal karet ini tidak bisa dilepaskan dari konteks politik yang lebih luas. Dalam banyak kasus, kebebasan berpendapat digunakan sebagai narasipolitik oleh kelompok tertentu. Di satu sisi, pemerintah menggunakan perangkat hukum untuk merespons kritik, namun di sisi lain, kelompok-kelompok tertentu mempolitikalisasi isu kebebasan berpendapat untuk menyebarkan hoaks, propaganda, atau framing yang menguntungkan mereka secara politik. Hal ini menjadikan kebebasan berekspresi sebagai medan tarik-menarik antara kekuasaan dan kepentingan politik, alih-alih ruang dialog demokratis.

Dengan demikian, penyalahgunaan pasal-pasal karet

dalam UU ITE tidak hanya mencerminkan lemahnya perlindungan hukum terhadap hak warga untuk menyatakan pendapat, tetapi juga menunjukkan bagaimana hukum dapat dijadikan alat represi yang sah oleh negara. Di sisi lain, tanpa literasi digital dan pembacaan hukum yang adil, kebebasan berpendapat juga bisa dimanfaatkan secara destruktif oleh kelompok tertentu, termasuk untuk menyebarkan disinformasi dengan dalih "kebebasan berekspresi".

Para pegiat prodemokrasi menilai bahwa tanpa revisi, UU ITE berpotensi semakin mengekang kebebasan sipil karena memicu rasa takut masyarakat untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah. Berdasarkan data *Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet)*, sejak 2008 hingga awal 2021 terdapat 375 pengguna internet yang diproses hukum lewat UU ITE. Mereka yang paling kerap tersandung pasal-pasal karet itu adalah jurnalis, aktivis, dan warga yang vokal. Dalam praktiknya, penegakan UU ITE kian rumit karena aparat sering dianggap bersikap selektif, lebih melindungi kepentingan penguasa atau pemodal ketimbang masyarakat biasa (Rencana, 2021). Penghapusan pasal-pasal karet dalam UU ITE dinilai sebagai langkah penting untuk merespons kekhawatiran publik yang takut pendapat atau kritiknya berujung pada proses hukum. Revisi undang-undang ini perlu dilakukan dengan arah yang tegas dan mendukung prinsip kebebasan berpendapat.

Revisi UU ITE di masa lalu seharusnya bertujuan memperkuat demokrasi, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta melindungi masyarakat. Namun, semangat tersebut belum tampak dalam praktik. Justru, banyak pihak keliru dalam menafsirkan dan menerapkan UU ini (Laksono, 2021). Sejumlah kelompok masyarakat terus mendorong revisi terhadap pasal-pasal karet

dalam UU ITE karena dianggap berpotensi mengancam kebebasan berekspresi. Pasal-pasal yang menjadi sorotan meliputi ketentuan tentang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, yang sering kali dimaknai secara subjektif. UU ITE bahkan dapat digunakan oleh siapa saja untuk melaporkan orang lain, hanya karena merasa tersinggung atau disakiti secara pribadi. Padahal, aturan tentang pencemaran nama baik, ujaran kebencian, maupun pornografi sebenarnya sudah memiliki ketentuan yang lebih spesifik dan terstruktur dalam KUHP. Oleh karena itu, revisi terhadap UU ITE diperlukan agar tidak tumpang tindih dan tidak menjadi alat untuk membungkam suara kritis masyarakat.

### III. Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Berpendapat dalam Konteks Kritik Publik Melalui Media Digital

Hak untuk menyampaikan pendapat dijamin secara eksplisit oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta Pasal 28F yang menjamin hak memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala saluran yang tersedia. Jaminan ini diperjelas lagi dalam UU HAM, khususnya Pasal 23 (kebebasan berpendapat) dan Pasal 25 (hak atas informasi). Konstitusi (Pasal 28J) memang memperbolehkan pembatasan demi menghormati hak orang lain dan menjaga ketertiban umum, tetapi syaratnya harus ditentukan secara tegas melalui undang-undang, dilakukan untuk tujuan yang sah, dan bersifat proporsional.

Khusus untuk kerja jurnalistik, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan "pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran" (Pasal 4).



Pers dilindungi agar dapat menjalankan fungsi kontrol sosial, menyediakan forum kritik, dan memenuhi hak publik atas informasi. Pasal-pasal penting dalam UU Pers mewajibkan penyelesaian sengketa pemberitaan melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi sebelum jalur pidana. Artinya, ketika jurnalis atau media, termasuk media daring, dituduh melanggar kehormatan seseorang, penyelesaian pertama-tama dilakukan secara etik dan perdata, bukan dengan jerat pidana UU ITE. Di sinilah benturan muncul: pasal "penghinaan" dalam UU ITE sering dipakai memotong prosedur UU Pers dan langsung menjerat redaksi atau penulis.

Dalam ruang digital non-jurnalistik, seperti media sosial, *blog*, *meme*, *podcast*, dan lain-lain, rezim pengaturan terkuat adalah UU ITE. Pasal 27 ayat (3) mengkriminalkan "penghinaan atau pencemaran nama baik" yang disebarkan melalui sistem elektronik, lalu Pasal 28 ayat (2) menyasar ujaran kebencian berbasis SARA, dan Pasal 29 memidana ancaman kekerasan. Rumusan "penghinaan" dan "pencemaran" sendiri diadopsi dari Pasal 310 dan 311 KUHP. Tetapi, di ruang digital, satu unggahan dapat tersebar secara *viral* sehingga penegak hukum kerap beralasan efeknya lebih luas, lalu menerapkan sanksi lebih berat, dimana hukumannya maksimal 4 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp 750 juta. Ketidakjelasan batas antara kritik, satir, dan penghinaan membuat pasal-pasal ini bersifat elastis dan mudah dipakai untuk menekan ekspresi politik yang sah.

Sebagai contoh, Pada tanggal 24 Maret 2025, seorang mahasiswi dari sebuah perguruan tinggi negeri berinisial SSS mengunggah sebuah meme hasil teknologi AI yang menggambarkan dua figur politik ternama dalam visual satire yang tidak senonoh. Meme tersebut dibuat sebagai bentuk sindiran satir terhadap

koalisi politik kedua tokoh tersebut pasca-Pemilihan Presiden 2024, yang dianggap mengandung pesan kritik terhadap pragmatisme politik di balik persatuan mereka. Unggahan ini pun menimbulkan kontroversi dan menjadi sorotan publik secara luas. Tidak lama setelah unggahan tersebut viral, SSS dilaporkan ke pihak kepolisian oleh sejumlah pihak yang menganggap meme tersebut melanggar norma kesusilaan dan menghina tokoh negara. SSS dikenakan tuduhan berdasarkan Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur tentang "muatan yang melanggar kesusilaan" dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara serta denda hingga Rp 1 miliar. Selain itu, ia juga dikenai Pasal 51 ayat (1) *juncto* Pasal 35 UU ITE tentang manipulasi informasi elektronik dengan ancaman hukuman yang lebih berat, yakni hingga 12 tahun penjara dan denda Rp12 miliar (Media Indonesia, 2025).

Kasus ini memunculkan perdebatan sengit di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas. Unsur "kesusilaan" yang menjadi dasar tuntutan dirasa sangat subjektif dan problematis, mengingat gambar meme tersebut tidak menunjukkan ketelanjangan ataupun aktivitas seksual yang nyata seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penggunaan pasal tersebut dinilai berpotensi disalahgunakan sebagai "pasal karet" untuk menekan ekspresi kritik politik yang sah. Lebih jauh, laporan kasus ini bukan diajukan langsung oleh Presiden Jokowi atau Prabowo, melainkan oleh relawan pihak ketiga, yang menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi laporan dan prinsip delik aduan yang seharusnya berlaku (Kompas, 2025).

Meski penahanan SSS akhirnya ditanggguhkan pada 11 Mei 2025 dengan alasan

kemanusiaan dan agar yang bersangkutan dapat melanjutkan studi, proses hukum tetap berjalan dan memberikan efek chilling effect bagi masyarakat. Masyarakat cenderung menjadi lebih berhati-hati dan enggan mengeluarkan kritik yang bersifat satir atau kontroversial melalui media digital, karena khawatir terjerat hukum. Para akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) bahkan menyatakan bahwa meme tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran kesusilaan maupun manipulasi data sebagaimana yang didakwa (UGM, 2025). Sedangkan pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) menggarisbawahi bahwa meme dengan konten satir politik seperti ini adalah hal yang biasadan diterima secara luas dalam demokrasi di negara-negara Barat, namun di Indonesia seringkali dianggap sebagai serangan pribadi yang melanggar norma sosial (UI, 2025).

Kasus ini menggambarkan betapa ketatnya pengawasan terhadap kebebasan berpendapat di ranah digital, khususnya kritik politik melalui media visual seperti meme. Hal ini mempertegas perlunya revisi UU ITE agar dapat memberikan perlindungan yang lebih jelas dan proporsional terhadap kebebasan berekspresi, sekaligus menghindari penyalahgunaan pasal-pasal yang multitafsir untuk kriminalisasi kritik. Kasus mahasiswi ITB ini menjadi contoh nyata bagaimana hukum saat ini dapat menjadi alat pengekan yang tidak seimbang antara negara dan warga negara dalam hal kebebasan berpendapat di Indonesia (Safenet, 2025).

Kasus diatas menjadi ilustrasi konkret bagaimana penerapan UU ITE seringkali menimbulkan masalah serius dalam praktik kebebasan berpendapat di Indonesia. Pasal-pasal dalam UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (3) tentang "muatan yang melanggar kesusilaan" dan Pasal 45 ayat (1) tentang sanksi pidana, yang digunakan dalam



kasus ini memiliki potensi multitafsir dan kerap disebut sebagai pasal karet. Ketidakjelasan definisi "kesusilaan" dalam konteks digital membuka ruang bagi penyalahgunaan hukum untuk membatasi kritik politik, terutama yang disampaikan dalam bentuk satir atau humor seperti meme. Hal ini mengindikasikan ketidakseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi warga negara dan kewenangan negara untuk mengatur konten digital.

Selain itu, kasus ini juga berkaitan erat dengan hak asasi manusia (HAM), khususnya hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UU HAM serta Pasal 28 UUD 1945. Dalam prinsip HAM, kebebasan berpendapat tidaklah absolut dan memang dapat dibatasi demi kepentingan perlindungan hak orang lain, ketertiban umum, dan moralitas. Namun, pembatasan tersebut harus jelas, proporsional, dan tidak boleh dipergunakan sebagai alat politik untuk membungkam kritik yang konstruktif terhadap penguasa. Ketika pasal-pasal UU ITE diterapkan dengan tafsir yang terlalu luas dan subjektif, hal ini berpotensi mengerdilkan ruang demokrasi dan menimbulkan efek menakut-nakuti (*chilling effect*) bagi masyarakat luas untuk menyampaikan pendapatnya.

Kasus SSS juga menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 50/PUU-VI/2008 yang membatasi tanggung jawab hukum pada individu dan tidak memperkenankan lembaga pemerintah digugat dalam pelanggaran UU ITE. Dalam situasi ini, ketika negara atau lembaga pemerintah menggunakan kekuasaannya untuk membatasi kebebasan berekspresi masyarakat, tidak ada mekanisme hukum yang efektif untuk mengawasi atau mengoreksi tindakan tersebut. Dengan demikian, dominasi negara dalam menafsirkan dan menindak kritik menjadi semakin kuat, sementara

warga negara semakin lemah dalam memperjuangkan haknya. Oleh karena itu, kasus ini menjadi momentum penting untuk mendesak revisi UU ITE agar lebih responsif terhadap prinsip-prinsip HAM dan kebebasan berekspresi, sekaligus memberikan perlindungan yang adil dan proporsional bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

#### IV. Kesimpulan

Penyalahgunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya pasal-pasal bermakna ganda seperti Pasal 27 Ayat (3), telah menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat. Meskipun Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal tersebut konstitusional, praktik hukum di lapangan justru menunjukkan bahwa unsur seperti "penghinaan" digunakan secara subjektif dan berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap ekspresi warga sipil. Terlebih lagi, lembaga pemerintah tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas pelanggaran kebebasan berekspresi, sehingga dominasi negara dalam mengendalikan ruang publik menjadi tidak seimbang.

Dalam konteks ini, penting untuk mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 28 UUD 1945 yang menegaskan kebebasan berpendapat sebagai bagian dari HAM yang dijamin konstitusi. Negara tidak hanya memiliki kewajiban untuk membatasi kebebasan secara proporsional, tetapi juga menjamin dan melindungi ruang ekspresi warga negara. Selain itu, Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 memberi kerangka hukum khusus bagi jurnalis dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dan menyampaikan informasi kepada publik. Ketika UU ITE digunakan untuk menjerat jurnalis atau konten kritis, maka terjadi

kontradiksi dengan semangat kebebasan pers yang dilindungi oleh undang-undang tersendiri.

Oleh karena itu, diperlukan revisi mendasar terhadap UU ITE, terutama dalam menghapus pasal-pasal karet yang membuka celah penyalahgunaan. Revisi harus mempertimbangkan kesinambungan dengan kerangka HAM, UU Pers, dan prinsip negara demokratis. Pembatasan kebebasan berpendapat harus dilakukan secara sah, proporsional, dan transparan bukan dijadikan alat kekuasaan. Tanpa langkah korektif ini, ruang demokrasi akan terus tergerus, dan kebebasan sipil hanya menjadi slogan semu di tengah ketakutan dan represi digital.

#### V. Referensi Buku dan Jurnal

Harjono, Anwar. *Kebebasan Berekspres dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Harjono. *Transformasi Demokrasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2009, cet.

1.

Nugroho, Budi. "Perlindungan Kebebasan Berpendapat dalam Era Digital." *Jurnal Media dan Demokrasi*, Vol. 5, No. 1, 2023, pp. 45–62.

Sari, Dewi Ratna. "Analisis Pasal-Pasal Karet dalam UU ITE dan Implikasinya terhadap Kebebasan Berekspres." *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 10, No. 2, 2022, pp. 134–150. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet). "Laporan Tahunan Kebebasan

*Berekspres Digital di Indonesia 2008–2021*". 2021.

Universitas Gadjah Mada (UGM). "Pendapat Ahli Hukum Pidana tentang Kasus Meme Jokowi-Prabowo".



Yogyakarta. 2025  
Universitas Indonesia (UI). Analisis Konten Satir  
dalam Demokrasi Digital. Jakarta. 2025.

### Artikel

Akbar, Muhammad Fatahillah. "Tanpa Revisi UU ITE, Demokrasi Mati." *Media Indonesia*, 20 Februari 2021.

Laksono, Dave. "Pasal Karet UU ITE Bermasalah sejak Era SBY." Dalam *Media Indonesia*, 17 Februari 2021.

Tajuk Rencana. "Momentum Merevisi UU ITE." Dalam *Kompas*, 23 Februari 2021.

Media Indonesia. "Mahasiswi ITB Ditahan Terkait Meme Jokowi-Prabowo." *Media Indonesia*, 12 Mei 2025.

Kompas. "Kasus Meme Jokowi-Prabowo dan Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat." *Kompas*, 15 Mei 2025.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Lembaga Pemerintah dan Hak Kebebasan Berpendapat.

### Dokumen Internasional

United Nations. *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, 1966.

## Tentang Penulis



**Prof. Dr. Atik Krustiyati** lahir di Ngawi 28 Februari 1960. Lulus S1 dan S2 dari Fak Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Pendidikan Doktor diselesaikan di Untag Sby. Saat ini sebagai Guru Besar Fak Hukum Universitas Surabaya dan mengajar beberapa mata kuliah baik S1 maupun S2 antara lain Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Internasional, Penalaran Hukum, Perjanjian Internasional, Hukum Dagang Internasional, Metode Penelitian dan Penalaran Hukum. Selain mengajar juga membimbing dan menguji Skripsi, Thesis maupun Disertasi. Berbagai tulisan ilmiah yg dimuat dalam berbagai jurnal serta penelitian, penulisan buku dan pengabdian masyarakat juga dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu juga aktif dalam keanggotaan organisasi antara lain Ikatan Sarjana Wanita Indonesia, Asosiasi Pengajar HTN HAN, Asosiasi Pengajar Hukum Internasional.



**Gita Venolita Valentina Gea S.H., M.H** adalah dosen Fak Hukum Universitas Surabaya. Pendidikan Strata 1 dan Strata 2 diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Beberapa mata kuliah yang diampu adalah Hukum Internasional, Hukum Perjanjian Internasional, Penalaran Hukum, Hukum Pengungsi. Selain itu juga aktif menulis berbagai artikel di berbagai jurnal ilmiah, dan berkontribusi sebagai pembicara dalam kegiatan ilmiah yang lain.



**Kezia Grace Harefa, S.H.**, lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 30 Januari 2000. Menyelesaikan Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya (UBAYA) pada tahun 2023, dan saat ini sedang menempuh program Magister Hukum (MH) di Fakultas Hukum universitas yang sama.





# VARIA HUKUM

DINAS HUKUM TNI ANGKATAN UDARA

ISSN 2964-5409



Tidak diperjualbelikan

**REFORMASI HUKUM NASIONAL  
DI ERA DIGITAL :**

**MENJAGA KEDAULATAN,  
KEAMANAN DAN HAK RAKYAT**

**SERBA - SERBI HUKUM**

Tidak diperjual belikan

EDISI ke

7

Agustus  
2025